



P U T U S A N

NOMOR 709/PID/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : ACHMAD MUHDY bin MARWADI;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 12 Agustus 1963 / 53 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : : Indonesia / Jawa;
Tempat tinggal : Jl. Arif Rahman Hakim No. 4A, RT.1 RW.1, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
5. Berdasarkan Penetapan No.185/Pid.B/2016/PN.Png tertanggal 20 Juni 2016, tahanan RUTAN terhadap terdakwa dialihkan menjadi Tahanan Kota terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 21 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 dalam Tahanan Kota ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 709/PID./2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke- I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016, dalam tahanan Kota;
8. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 dalam tahanan Kota;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum bernama M.Naziri, SHI, M.H., & Lutfi Hidiya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Singajaya, Perum Singosaren Blok E/37, Ponorogo, berdasarkan surat kuas khusus tangal 21 Juni 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 29 Juni 2016, Nomor: 23/HK/SK Pid/VI/PN.Png.;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Oktober 2016 Nomor 709/PID/2016/PT SBY., tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Berkas Putusan perkara Nomor 185/PID.B/2016/PN Png., tanggal 31 Agustus 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.:PDM-78/PONOR/0616 tanggal 14 Juni 2016 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ACHMAD MUHDY bin MARWADI pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 02.00 WIB atau pada waktu-waktu lain pada bulan April tahun 2016, di rumahnya di Jl. Arif Rahman Hakim No.4A RT.1 RW.1, Dkh. Krajan, Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kab. Ponorogo, atau di tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik / penganiayaan dalam lingkup rumah tangga, terhadap saksi korban ERBAY TREDYA PRATAMA CHRISTYA MUHDY, yang merupakan anak kandung terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi korban menderita luka sesuai Visum Et Repertum atas nama ERBAY TREDYA PRATAMA CHRISTYA MUHDY, dari Dinas Urusan Kesehatan Polres Ponorogo di Poliklinik Polres Ponorogo No.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 709/PID./2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/13/IV/2016/URKES, tanggal 23 April 2016, yang ditandatangani oleh Dr. RULLY WIJAYANTI, SIP., dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang dalam keadaan sadar;
- Pemeriksaan fisik, tekanan darah 130/90 mm, denyut nadi 84 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36 ° C;
- Pada leher sebelah kiri terdapat luka lecet warna kemerahan bentuk oval dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm;
- Pada dada terdapat luka lecet kemerahan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;

Dengan kesimpulan : ditemukan luka yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak mendatangkan halangan untuk melakukan aktifitas / pekerjaan yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa dan istrinya, saksi ERLINA DWI INDARTI terjadi cekcok / adu mulut di dalam rumah / ruang tamu, hingga saksi korban yang awalnya tidur menjadi terbangun karena mendengar suara adu mulut tersebut. Selanjutnya saksi korban bangun dan berusaha meleraikan, namun terdakwa malah ganti memarahi saksi korban, karena saksi korban menegur agar tidak melakukan perselingkuhan, bahkan kemudian terdakwa malah tambah emosi dan berteriak di dekat telinga saksi korban, "aku kurang opo neng kowe, aku wes tanggung jawab neng anak sampek nguliahne kowe (aku kurang apa sama kamu, aku sudah tanggung jawab kepada anak sampai menguliahkan)". Setelah itu terdakwa mundur sambil marah-marah dan menyulut rokoknya, lalu kembali lagi ke arah saksi korban dan menampar, namun saksi korban berhasil menghindar, kemudian terdakwa memukul saksi korban, namun tangan terdakwa ditarik oleh ibu saksi korban, yaitu saksi ERLINA DWI INDARTI sehingga tidak mengenai. Kemudian terdakwa mencekik saksi korban menggunakan tangan kanan, lalu ibu saksi korban berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan terdakwa agar tidak mencekik saksi korban namun terdakwa malah maju dan mengencangkan cekikannya, sehingga saksi korban berteriak minta tolong kepada adiknya, yaitu saksi ROBERTO BAY HAQY dengan mengatakan, "Qi tulung aku ditekek bapak arep dipateni

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 709/PID./2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Qi tolong aku dicekik bapak akan dibunuh)", lalu adik saksi korban menghampiri sambil mencegah / mendorong terdakwa yang mencekik saksi korban sambil berkata, "sabar pak sabar eling (sabar pak sabar ingat)", namun saat didorong tersebut tangan terdakwa mencengkeram baju saksi korban hingga tangannya mencakar dada saksi korban lalu saksi korban dan ibunya berhasil lari keluar rumah. Selanjutnya saksi korban berteriak ke terdakwa, "tak laporne polisi kowe pak (saya laporkan polisi kamu pak)", mendengar hal tersebut, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, lalu keluar membawa arit / sabit sambil berkata, "tak patenane (saya bunuhnya)", namun dicegah oleh adik saksi korban, "eling pak eling aku anakmu sabar (ingat pak ingat aku anakmu sabar)";

Setelah itu saksi korban dan ibunya lari menyelamatkan diri ke pinggir jalan raya, lalu ibu saksi korban menghubungi buliknya, yaitu saksi ANING RIANA DEWI. Selang beberapa menit kemudian bulik saksi korban datang bersama suaminya, mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi korban meminjam sepeda motornya dan bersama buliknya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo. Setelah melaporkan kejadian tersebut, saksi korban meminta perlindungan polisi untuk menjemput ibunya dan adiknya, namun saat saksi korban menuju ke rumahnya, saksi korban bertemu terdakwa yang mengendarai mobil di perempatan Pasar Legi. Saat itu terdakwa berteriak kepada saksi korban, sehingga saksi korban putar balik dan kembali ke Polres Ponorogo, dan ternyata terdakwa mengikuti dari belakang, namun saat saksi korban berbelok masuk ke Polres Ponorogo, terdakwa terus melaju, lalu saksi korban melaporkan ke Polisi jika terdakwa mengikutinya, sehingga pihak Kepolisian mengejar lalu mengamankan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Membaca surat tuntutan dari Kejaksaan Negeri Ponorogo dengan No.Reg. Perkara : PDM-78/PONOR/0616 tanggal 8 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD MUHDY bin MARWADI bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 709/PID./2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang KDRT, seperti dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan potong tahanan, dengan catatan masa hukumannya dipotong selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah sabit agar dirampas untuk dimusnahkan dan 1 potong kaos oblong lengan pendek warna hijau robek di bagian dada agar dikembalikan kepada saksi korban ERBAY TREDYA PRATAMA CHRISTYA MUHDY;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 185/Pid.B/2016/PN Png., yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD MUHDY bin MARWADI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ACHMAD MUHDY bin MARWADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 709/PID./2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berturut-turut:

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Ponorogo bahwa pada tanggal 02 September 2016, terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo ,tanggal 31 Agustus 2016 ,Nomor 185 /Pid. B/2016/PN Png.;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, bahwa pada tanggal 05 September 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 31 Agustus 2016, Nomor 185/ Pid. B/2016/PN. Png.;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ponorogo, menerangkan bahwa pada tanggal 05 September 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ponorogo, menerangkan bahwa pada tanggal 08 September 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 3 Oktober 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 3 Oktober 2016 dan salinan resminya oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ponorogo telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2016;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ponorogo masing-masing kepada , Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Oktober 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tersebut adalah KDRT yang melibatkan Bapak, Ibu dan anak-anak sebenarnya masih berada dalam koridor hukum Islam, yang tujuannya hanya untuk mendidik anak dan isteri agar bersikap jujur, terbuka dan tidak durhaka. Bila dilihat Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Kekerasan Rumah Tangga, perbuatan terdakwa mengakibatkan lecet, bukan memar. Tetapi semuanya semata-mata untuk mendidik agar anak tidak terlalu kasar dan menghina orang tua dengan kata-kata yang kotor, kasar dan keji, dan akhirnya terdakwa, isteri dan anak-anak telah menyadari dan saling memaafkan;
2. Bahwa antara Bapak dan Ibu dan anak-anak berdamai dan saling memaafkan, dan sepakat perkara yang sudah diadukan ke Penyidik Polres Ponorogo sepakat dicabut tanggal 23 Mei 2016 secara lisan melalui Penyidik Polres Ponorogo, dan Penyidik keberatan, karena sudah terlanjur di BAP, kemudian ditindaklanjuti mencabut secara tertulis tanggal 14 Juni 2016, ditolak dengan alasan sudah P.21;
3. Bahwa upaya mencabut pengaduan telah gagal, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 168 KUHAP mendesak para saksi untuk mengundurkan diri dari kesaksian di depan persidangan, namun yang terjadi justru ditakut-takuti dengan ancaman laporan palsu atau sumpah palsu, selain hanya mengikuti skenario Penyidik dan Penuntut Umum;
4. Bahwa penolakan pencabutan atau pengaduan tersebut bukanlah terlanjur di BAP atau sudah P. 21 melainkan karena terdakwa merupakan target yang harus dikerangkeng. Karena selama ini terdakwa dianggap vokal, kritis dan sering melakukan unjuk rasa mulai di DPRD, Pemkab, Polres dan Polda. Bahkan pernah menggelar unjuk rasa sampai ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Karena semakin masifnya kejahatan korupsi dan afia hukum di Ponorogo, kasus Terminal Selo Aji dan kasus kejahatan penipuan berkedok Investasi yang dilakukan Cv. BcExpress;
5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ponorogo adalah cacat hukum dan dipaksakan dengan alasan:
 - a. Visum Et Repertum tidak diajukan dipersidangan;
 - b. Sabit tidak ditunjukkan dipersidangan;
 - c. Surat perdamaian tidak dilampirkan dalam berita acara penyidikan;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 709/PID./2016/PT SBY.



- d. Surat pencabutan laporan atau pengaduan tidak disertakan dalam berita acara penyidikan;
- e. Hak-hak para saksi dan terdakwa tidak pernah diberitahukan;
- f. Untuk menebus dosa dan kesalahan masing-masing pihak mulai tingkat penyidikan, penuntutan maupun didepan persidangan karena saling memaafkan bahkan sudah mencabut pengaduan secara lisa maupun tertulis, akan tetapi penyidik, penuntut umu jalan terus;

Atas keberatan dari terdakwa tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim a quo untuk memberikan putusan yang amarnya:

“ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor:185 /Pid.B/2016/PN.Png. atas nama Achmad Muhdy bin Marwadi, yang selanjutnya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 31 Agustus 2016, Nomor185/Pid.B/2016/PN Png., beserta semua alat bukti dan telah membaca serta memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Ponorogo yang dimintakan banding tersebut karena kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding dari Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Ponorogo sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 31 Agustus 2016, Nomor185/Pid.B/2016/PN Png, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 21 (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan (tahanan Kota), maka sesuai dengan Pasal 193 (2) huruf b Jo. Pasal 21 (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa ditahan dalam (dalam Rumah Tahanan Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 31 Agustus 2016, Nomor185/Pid.B/2016/PN Png., tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **11 November 2016** oleh kami, Gunawan Gusmo S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, H. Djohan Afandi, S.H.,M.H., dan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor709/PID./2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H., para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta Achmad Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H.Djohan Afandi, S.H.,M.H.

Gunawan Gusmo, S.H.M.Hum.

ttd

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Anwar, S.H.